



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 28/KPA.W13-A28/SK/HM1/I/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta memberikan pertimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat, perlu ditunjuk Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) pada Pengadilan Agama Pacitan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) pada Pengadilan Agama Pacitan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 77/KPA.W13-A28/SK.HM1/I/2024, tanggal 02 Januari 2024.

KEDUA : Menunjuk Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) pada Pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut.
Nama : **Dra. Nur Habibah**
NIP : 19700305 199403 2 001
Jabatan : Hakim

KETIGA : Tugas Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) pada Pengadilan Agama Pacitan, meliputi:

- a. Menyampaikan informasi maupun kebijakan Pengadilan Agama Pacitan kepada masyarakat (media massa atau perorangan) yang membutuhkan;
- b. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik di Pengadilan Agama Pacitan;
- c. Membangun citra dan reputasi positif Pengadilan Agama Pacitan;
- d. Mengoreksi setiap informasi atau berita yang akan dipublikasikan pada *website* Pengadilan Agama Pacitan;
- e. Mendampingi dan atau mewakili pimpinan Pengadilan Agama Pacitan dalam wawancara media atau jumpa pers;
- f. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Humas bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

